



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Ktg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama berdasarkan persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**INDRAWATI MOKODOMPIT BINTI BORAK MOKODOMPIT**, NIK.  
7174034607850004, Tempat tanggal lahir, Mopait, 06 Juli  
1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah  
Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxx xxx, e-mail:  
[indrawatimokodompit064@gmail.com](mailto:indrawatimokodompit064@gmail.com), Telpon / WA.  
085756626205, tempat kediaman di KOTAMOBAGU  
SELATAN, , sebagai Penggugat;  
melawan

**SALAM Z.A THALIB BIN ZAKARIA THALIB**, tempat tanggal lahir: Deaga, 02  
Januari 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxx, tempat  
kediaman di KOTAMOBAGU SELATAN, , sebagai Tergugat;  
Pengadilan Agama Tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-  
alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal  
05 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor :  
56/Pdt.G/2024/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat  
melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 157/13/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014;

2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mopait selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxxxx x hingga terjadinya perpisahan yang mana Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : 1. Kanaya Fauzia Gavaputri Thalib, perempuan, umur 8 tahun. 2. Kiflan Ramadhan Thalib, laki-laki, umur 5 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Februari 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh : pada waktu itu Tergugat masih bekerja di Kantor PLN dan banyak orang yang datang pada Tergugat meminta bantuan dan memberikan uang juga untuk memasang meteran yang baru dan orang tersebut sudah membayarnya namun Tergugat tidak kunjung memasang meteran baru kemudian uang tersebut sudah terpakai oleh Tergugat sebanyak kurang lebih Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Tergugat sudah tidak dapat mengganti banyaknya uang sehingga yang mengganti uang-uang itu adalah Penggugat dan orang tuanya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan Juli 2021, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa untuk proses persidangan ini Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya dalam jawab menjawab;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 25 Maret 2024, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa siap mengajukan jawaban pada hari ini juga secara lisan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa Tergugat telah menikah dengan Penggugat dan benar nomor buku nikah tersebut
- Bahwa benar setelah nikah saksi dengan Penggugat tinggal di tinggal dirumah orang tua Penggugat diDesa Mopait selama 1 tahun,kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan dixxxx xxxxxxxxxx x hingga terjadinya perpisahan. Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa benar setelah Tergugat menikah dan berumah tangga dengan Penggugat saksi dikaruniai dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1. Kanaya Fauzia Gavaputri Thalib, perempuan, umur 8 tahun. 2. Kiflan Ramadhan Thalib,laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga saudara dengan Penggugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2021 mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa tidak benar penyebabnya karena bulan Juli 2021 yang benar penyebabnya karena Nopember 2023, karena saat itu Tergugat diusir oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar penyebabnya karena masalah hutang yang nilainya mencapai 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun hanya 2 juta sebanyak dua kali dan semua uang itu dipakai oleh Penggugat yang Tergugat sendiri tidak mengetahui peruntukannya;
- Bahwa uang-uang tersebut dipakai oleh Penggugat dengan selingkuhannya dan telah menikah siri dengan laki-laki tersebut, saya ketahui sendiri karena pernah mendatangi Penggugat dan laki-laki selingkuhannya di daera Bolaang Mongondow Timur dan telah diakui Penggugat dan laki-laki tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perselisihan yang memuncak antara Tergugat dengan Penggugat kemudian tidak tinggal bersama selama 2 tahun 7 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa perselisihan Tergugat dengan Penggugat sudah didamaikan oleh keluarga saudara dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika terjadi perceraian;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa tidak benar, hutang Tergugat kepada Pelanggan untuk memasang meteran sekitar 50.000.000, dan terakhir Penggugat yang membayar seperti hutang 7.000.000, ada juga Rp. 2.000.000, semuanya Penggugat yang membayar saat pelanggan datang menagih Tegugat hanya mengatakan bahwa ia tidak punya uang, padahal Pelanggan sudah marah-marah didepan rumah, selain itu Tergugat juga meminjam uang sejumlah Rp. 5.000.000, untuk membeli kabel, oleh karena uang pinjaman tersebut berbunga sehingga total pinjaman membengkak menjadi Rp. 14.000.000, Penggugat menanggung sebesar Rp. 13.000.000, dan 1.000.000, Tergugat yang menambahkannya ;
- Hutang mencapai 50 juta karena akumulasi dari semua pinjaman ditambah lagi pinjaman berbunga sehingga mencapai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara siri;
- Bahwa yang datang tidak terhitung jumlahnya dan yang terakhir seorang wartawan, tapi Penggugat arahkan datang ke Kopandakan menemui Tergugat langsung karena Penggugat sudah tidak punya uang ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sudah mengerti;
- Bahwa siap mengajukan duplik hari ini;
- Bahwa akan mengajukan duplik secara lisan;
- Bahwa benar, karena uang yang didapat dari hasil kerja semuanya saksi serahkan kepada Penggugat, namun karena penggunaannya Tergugat tidak mengetahuinya sehingga Penggugat yang harus menggantikannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, bahkan orang tuanya sudah mengetahui kalau Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain padahal status Penggugat masih isteri orang ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/13/X/2014 Tanggal 17 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

**Saksi 1, ENONG DUNGIAN BINTI UMAR DUNGIAN**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jln mopait RT 07 RW 03, xxxx xxxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Mopait selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxxxxx x hingga terjadinya perpisahan.
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1. Kanaya Fauzia Gavaputri Thalib, perempuan, umur 8 tahun. 2. Kiflan Ramadhan Thalib, laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya pada waktu itu Tergugat masih bekerja di Kantor PLN dan banyak masyarakat yang datang pada Tergugat untuk memesan meteran listrik, namun uang yang diberikan pelanggan habis namun meteran listrik belum dipasang juga, akhirnya Penggugat dan Saksi yang mengganti uang yang dipakai Tergugat tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan cara melihat sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa benar saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan Juli 2021, tidak tinggal bersama selama 2 tahun 7 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**Saksi 2, BORAK MOKODOMPIT BINTI LOMUTO MOKODOMPIT**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxx xxxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga terjadinya perpisahan. Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1. Kanaya Fauzia Gavaputri Thalib, perempuan, umur 8 tahun. 2. Kiflan Ramadhan Thalib, laki-laki, umur 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari 2021 mulai tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Tergugat punya hutang hingga Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang melunasi adalah Penggugat dan Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan Juli 2021, tidak tinggal bersama selama 2 tahun 7 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak membenarkan keterangan saksi dan memberikan koreksi sebagai berikut;

- Tidak benar masalah meteran tapi yang benar adalah kabel listrik, pengadaan kabel untuk pemasangan meteran listrik melalui Tergugat, namun karena masalah teknis kabel belum dipesan namun uangnya sudah habis, dan digunakan untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak termasuk kedua orang tua Penggugat;
- Bahwa yang benar Tergugat diusir pada bulan Nopember 2023, hingga sekarang tidak bersama lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan jawabannya masing-masing serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak tinggal bersama selama 2 tahun 7 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat 17 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **ENONG DUNGIAN BINTI UMAR DUNGIAN** dan **BORAK MOKODOMPIT BINTI LOMUTO MOKODOMPIT**, keduanya telah memberikan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan Februari 2021 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya pada waktu itu Tergugat masih bekerja di Kantor PLN dan banyak masyarakat yang datang pada Tergugat untuk memasang meteran listrik namun uangnya sudah habis terpakai sementara pekerjaan tidak diselesaikan sehingga Penggugat yang membayar semua hutang-hutang tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan Juli 2021;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar bulan Juli 2021, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ditambah lagi ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara siri, hal tersebut diakui sendiri Penggugat dimuka sidang;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah sebagaimana dijelaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**SALAM Z.A THALIB BIN ZAKARIA THALIB**) terhadap Penggugat (**INDRAWATI MOKODOMPIT BINTI BORAK MOKODOMPIT**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 665.000 (*enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 H. oleh **FAHRI SAIFUDDIN, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **DRA. SUNARTI PUASA** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**FAHRI SAIFUDDIN, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**DRA. SUNARTI PUASA**

### Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |              |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp 75.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	:	Rp 520.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp
		10.000,00

**Jumlah** : **Rp 665.000,00**  
(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)